



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 562/A.01.01/2016

TENTANG
KODE ETIK PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

- Menimbang : a. bahwa Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah harus ditaati oleh para peneliti dalam melakukan penelitian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsiderans a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997. tentang Perubahan Bentuk Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 211/KEP/I.0/D/2013 tanggal 26 Dzulhijjah 1434 H/ 31 Oktober 2013M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2013-2017;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013.

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagaimana terlampir.
- Kedua : Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah merupakan norma yang harus ditaati oleh para peneliti di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 3 Dzulqaidah 1437 H.
01 September 2016 M.



Rektor,

Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan/Direktur;
 4. Ketua Lembaga;
 5. Kepala Biro;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

**KODE ETIK PENELITIAN
DAN KARYA ILMIAH**



UHAMKA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
TAHUN 2016-2020**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas Berkah, Rahmah dan Karunia-Nya Dokumen Kode Etik Penelitian Dan Karya Ilmiah Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA telah selesai. Kode Etik Penelitian dan karya Ilmiah ini disusun melalui suatu proses panjang untuk dapat menggali input sedalam-dalamnya dan melibatkan seluruh komponen yang ada di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Selain itu, penyusunan Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah ini didasarkan pada kajian berbagai referensi lain yang bersinggungan langsung dan memiliki kepentingan yang sama terkait dengan upaya peningkatan manfaat penelitian bagi masyarakat luas.

Dokumen Kode Etik Penelitian dan karya Ilmiah ini, menjadi pedoman tertulis bagi seluruh Civitas Akademika UHAMKA sebagai peneliti atau pun masyarakat luas sebagai subjek penelitian, agar terjadi sinergi positif dalam pelaksanaan penelitian dan hasil penelitian dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Lebih –lebih penelitian dengan subjek manusia ataupun binatang secara langsung. Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah ini memberikan gambaran dan batasan tentang hak dan kewajiban peneliti ataupun subjek penelitian. Kejujuran, objektive, tanggung jawab, serta profesional menjadi prinsip dasar pelaksanaan penelitian yang diuraikan secara luas dalam dokumen ini.

Akhir kata, penelitian dan karya ilmiah menjadi napas dan nadi bagi eksistensi lembaga pendidikan tinggi yang diukur

dengan luaran hasil dan mutu penelitian. Oleh karena itu, Dokumen Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses penelitian yang dilaksanakan. Untuk itu, kritik dan saran sangat diharapkan demi sempurnanya Dokumen Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah ini. Selamat meneliti dan menghasilkan perubahan bagi kehidupan masyarakat dengan penuh arti

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarrakatuh.

Jakarta, Juni 2016

Kepala Lemlitbang UHAMKA

Prof. Dr. Suswandari, M. Pd

A. Dasar Pemikiran

Peran penelitian dalam sejarah pembangunan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia saat ini menjadi kebutuhan penting, sebagai dasar pengambilan keputusan yang objektif dan mampu dipertanggungjawabkan secara empirik. Melalui berbagai bentuk penelitian, masalah dapat diketahui, dirancang, direncanakan solusi dan dimanfaatkan hasilnya. Dengan kata lain, penelitian memegang peran penting dalam setiap pengambilan keputusan. Penelitian dilakukan sebagai upaya permulaan untuk mengidentifikasi adanya masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan. Penelitian bertujuan memberikan informasi kepada pembuat keputusan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan ipteks yang semakin kompleks diikuti dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang begitu cepat yang diikuti dengan pemahaman dan logika yang semakin kuat, membutuhkan berbagai studi akurat melalui kegiatan penelitian. Oleh karena itu, aktivitas penelitian menjadi bagian penting

khususnya di lingkup perguruan tinggi sebagai implementasi Caturdarma Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Hal ini tidak lain karena penelitian merupakan aktivitas akademik tersistem dengan langkah-langkah ilmiah yang harus dapat dipertanggungjawabkan pada fenomena empiris yang menjadi fokus kajiannya.

Penelitian membantu manusia untuk mencermati secara kritis dan analitis berbasis nilai-nilai moral dan etika normatif yang dapat dihayati dalam kehidupan manusia. Penelitian berpegang pada prinsip integritas, kejujuran dan keadilan dalam mencari kebenaran ilmiah. Dengan menegakkan kejujuran, dan menjunjung tinggi keadilan, martabat peneliti, dan akan menghasilkan penelitian yang memiliki ciri moralitas dan etika yang tinggi. Etika penelitian membantu manusia untuk melihat secara kritis nilai-nilai dasar moralitas penelitian sebagai acuan dasar implementasi hasil penelitian yang diharapkan. Terdapat 15 titik penting etika penelitian yang harus terus diperkuat dan menjadi bagian dari nilai etika dan moral penelitian, yaitu : 1). Kejujuran, 2). Obyektivitas, 3). Ketelitian, 4). Keterbukaan, 5). Penghargaan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, 6). Penghargaan terhadap kerahasiaan, 7). Publikasi yang terpercaya, 8). Pembinaan yang konstruktif, 9). Penghargaan terhadap kolega/rekan kerja, 10). Tanggung jawab sosial, 11). Tidak

melakukan diskriminasi, 12). Kompetensi, 13). Legalitas, 14). Mengutamakan keselamatan manusia 15). Penelitian yang melibatkan manusia mendasarkan diri pada lima belas nilai etik dasar di atas, yang kemudian disebut dengan Etika Penelitian.

Etika Penelitian, menjadi bagian yang sangat penting khususnya pada penelitian-penelitian yang melibatkan manusia/binatang secara langsung. Etik penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitian didasarkan atas asas peri kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dinyatakan bahwa penelitian dan pengembangan kesehatan yang dilakukan terhadap manusia harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, keluarga dan masyarakat yang bersangkutan dan sanksi pidana ataupun denda bila penyelenggaraan penelitian melanggar ketentuan. Sejak tahun 1999 WHO telah mengembangkan konsep *Health Research System* (HRS) dengan empat sistem utama yaitu :1). *Stewardship*, 2). *Financing*, 3). *Creating and Sustaining resources*, 4). *Producing and Using Research*. Salah satu indikator utama dalam mengukur kinerja sistem penelitian kesehatan nasional di suatu negara ada pada fungsi *stewardship* adalah standar etik penelitian kesehatan. Untuk menjamin rasa percaya diri serta profesionalisme para

peneliti, dalam menerapkan prinsip metodologi serta kaidah ilmiah yang benar, perlu disusun kode etik penelitian. Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam mengimplementasikan Caturdarma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, terus melakukan penguatan kelembagaan dalam upaya memberikan layanan terbaik bidang penelitian melalui berbagai regulasi penelitian, termasuk penyusunan kode etik penelitian ini. Selain itu, kode etik penelitian yang tersusun juga dikaitkan dengan upaya untuk memenuhi standar nasional riset. Kode etik Penelitian ini merupakan rambu rambu yang mendukung peningkatan kualitas produk penelitian di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA .

B. Dasar Legalitas

1. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan.
2. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

4. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25/M/Kp/ III/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian.
5. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013 Tentang Kode Etika Peneliti.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA
7. Rencana Strategis Universitas Muhamadiyah Prof. DR. HAMKA

C. Tujuan Penyusunan Kode Etik Penelitian

Penyusunan Kode Etik Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Merumuskan prinsip dan etika dan praktek-praktek ilmiah sebagai pedoman bagi para dosen dan mahasiswa selaku peneliti, masyarakat selaku subyek penelitian serta publik selaku pengguna hasil penelitian.
2. Rumusan dan kerangka kerja standar profesional penelitian berdasarkan prinsip dasar keilmuan yang benar, serta pengalaman yang diperoleh secara profesional.
3. Acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan AL Qur an dan Sunah Rosul .
4. Panduan kerja penelitian sebagai bentuk pengabdian dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan pengabdian sosial

kepada masyarakat berdasarkan nilai nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

D. Ketentuan Umum

Dalam Etik Penelitian dan Karya Ilmiah (EPKI) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang dimaksud dengan :

1. **Universitas** adalah Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang diakronimkan menjadi UHAMKA
2. **Peneliti** adalah Dosen tetap UHAMKA yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pimpinan UHAMKA untuk melakukan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
3. **Penelitian** adalah kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi/hipotesis di bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah, iptek, seni dan humaniora serta menarik kesimpulan ilmiah secara objektif dan dapat

dipertanggungjawabkan secara empirik untuk kepentingan pengembangan iptek itu sendiri.

4. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA dengan tugas utama pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyah, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
5. **Etik Penelitian** adalah serangkaian norma norma etik penelitian yang memuat hak, kewajiban dan tanggung jawab yang bersumber pada nilai- nilai etik kemanusiaan
6. **Caturdarma Perguruan Tinggi Muhammadiyah** adalah aktivitas wajib bagi perguruan tinggi Muhammadiyah yang mencakup pembinaan Al Islam dan kemuhammadiyah, Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
7. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada program akademik, profesi dan atau vokasi yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
8. **Plagiat** adalah aktivitas mengambil yang bukan miliknya tanpa ijin, baik disengaja ataupun tidak sebagian atau

seluruh karya ilmiah pihak lain atau milik sendiri yang telah dipublikasikan dengan tidak mencantumkan penulis atau pengarang aslinya.

9. **Plagiat diri sendiri**(*self plagiarism*) adalah kegiatan plagiat yang mengutip dari karya sendiri dari publikasi yang berbeda tanpa merujuk publikasi tersebut.

E. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup Buku Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah (EPKI) di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
	A. Dasar Pemikiran
	B. Legalitas
	C. Tujuan
	D. Ketentuan Umum
	E. Ruang Lingkup
BAB II	Prinsip Dasar
BAB III	Etika Berperilaku Dalam Penelitian
BAB IV	Penegakkan Etika Penelitian
BAB V	Penutup
	Daftar Pustaka

BAB II

PRINSIP DASAR PENELITIAN

A. Nilai Nilai Dasar Pelaksanaan Penelitian

1. **Kejujuran**, yaitu jujur dalam pengumpulan bahan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, publikasi hasil. Jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan. Jujur untuk mampu menghargai rekan peneliti dan tidak mengklaim pekerjaan yang bukan pekerjaan sendiri dinyatakan sebagai pekerjaan sendiri .
2. **Profesionalisme**, yaitu sebagai individu peneliti bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan dan hasil yang akan dicapai sesuai dengan hal yang telah ditentukan.
3. **Efektivitas**, yaitu seberapa jauh target atau hasil yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan, sehingga semakin tinggi target yang dicapai maka semakin tinggi pencapaian efektifitas dari tujuan penelitian.
4. **Produktivitas**, yaitu upaya peneliti untuk membaktikan diri pada pencairan kebenaran ilmiah demi memajukan

ilmu pengetahuan, menemukan teknologi dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia.

5. **Kesetaraan**, yaitu upaya peneliti untuk menghindari perbedaan perlakuan pada rekan kerja karena alasan jenis kelamin, ras, suku, dan faktor-faktor lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kompetensi dan integritas ilmiah.
6. **Keadilan**, yaitu peneliti melakukan penelitian tanpa harus melihat siapa rekan kerja, untuk memperoleh porsi yang sama dalam berpendapat dan memberikan masukan terhadap penelitian yang dilakukan.
7. **Objektivitas**, yaitu upayakan minimalisasi kesalahan/bias dalam rancangan percobaan, analisis dan interpretasi data, penilaian ahli/rekan peneliti, keputusan pribadi, pengaruh pemberi dana/sponsor penelitian.
8. **Saling Menghargai**, yaitu upaya peneliti mengelola penelitian secara bernurani dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya, menghormati obyek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter objek penelitiannya, tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan tuhan.

9. **Amanah**, yaitu upaya peneliti untuk mampu mengelola sumber daya keilmuan yang dimiliki dengan penuh rasa tanggungjawab kepada Allah SWT dan kepada umat manusia umumnya, terutama dalam pemanfaatan hasil penelitian serta mampu mensyukuri nikmat anugerah Allah SWT atas kemampuan sumber daya keilmuan yang dimilikinya dengan penuh rasa syukur.
10. **Keterbukaan**, yaitu secara terbuka, saling berbagi data, hasil, ide, alat dan sumber daya penelitian, termasuk terbuka terhadap kritik dan ide-ide baru.
11. **Kelayakan**, yaitu upaya membahas secara mendalam mengenai objek yang dijadikan penelitian agar memperoleh hasil penelitian yang baik dan sebenar – benarnya.
12. **Menjunjung tinggi sikap ilmiah**, yaitu kritis dalam pencarian kebenaran dan terbuka untuk diuji.
13. **Bebas dari kepentingan dan persaingan untuk keuntungan pribadi** agar hasil penelitian yang diperoleh bermanfaat untuk orang banyak.
14. **Arif**, tanpa mengorbankan integritas ilmiah dalam berhadapan dengan kepekaan yang berbasis ras, agama, budaya, ekonomi dan politik dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

15. **Berperilaku hormat pada martabat** untuk saling menghormati hak hak peneliti serta ikut menolak dalam suatu penelitian yang penuh prasangka.

BAB III

ETIKA BERPERILAKU DALAM PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus mengikuti beberapa ketentuan sebagaimana berikut di bawah ini :

- a. Peneliti harus menjunjung tinggi kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab kepada Allah SWT dan umat manusia pada umumnya
- b. Peneliti harus menjunjung tinggi universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan dalam upaya mencapai kebenaran;
- c. Peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk pengembangan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menghasilkan inovasi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- d. Peneliti menjunjung tinggi penegakkan hak hak asasi manusia
- e. Peneliti memiliki integritas dan profesionalisme, mentaati kaidah keilmuan, serta menjunjung tinggi nama baik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

- f. Peneliti berperilaku jujur, bernurani, dan berkeadilan, tidak diskriminatif terhadap lingkungan penelitiannya;
- g. Peneliti menghormati subjek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, dan tidak merendahkan martabat sesama ciptaan tuhan;
- h. Peneliti menghindari konflik kepentingan, teliti, dan meminimalkan kesalahan prosedur dalam pelaksanaan penelitian;
- i. Peneliti memahami dan bertanggungjawab atas manfaat dan risiko-risiko dari penelitiannya dan menjelaskannya kepada publik tentang manfaat dan risiko-risiko tersebut; dan
- j. Peneliti membuka diri terhadap kritik, saran, dan gagasan baru terhadap proses dan hasil penelitian, serta membiarkan peneliti lain mengulas (*review*) hasil penelitian tersebut.
- k. Peneliti mempublikasikan hasil penelitiannya pada lingkup akademik yang bisa dipertanggungjawabkan tanpa mengenal publikasi duplikasi.
- l. Peneliti memberikan pengakuan melalui penyertaan sebagai penulis pendamping, pengutipan pernyataan, dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada peneliti lain yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya secara nyata.

- m. Peneliti harus mengikuti metode ilmiah yang tersusun secara sistematis, mencakup mencari dan merumuskan masalah, menyusun kerangka pikiran, merumuskan dan menguji hipotesis, melakukan pembahasan, dan menarik kesimpulan guna mendapatkan hasil riset yang dapat dipertanggungjawabkan.
- n. Metodologi dan hasil penelitian bersifat terbuka tetapi bila subjek penelitiannya adalah manusia, maka asas kerahasiaan untuk hal-hal tertentu perlu dipatuhi.
- o. Penelitian yang melibatkan manusia atau hewan perlu memperhatikan dan mematuhi regulasi yang berlaku secara internasional, nasional, maupun lokal, serta etika penelitian yang telah diberlakukan oleh organisasi profesi yang terkait.

BAB VI

BENTUK PELANGGARAN ETIKA PENELITIAN

A. Bentuk Pelanggaran Etika Penelitian, dalam buku ini mencakup :

1. *Rekaan*, pemalsuan data, atau tindakan lain yang menyimpang dari praktik yang lazim berlaku dalam komunitas ilmiah termasuk dalam mengusulkan, melakukan, dan melaporkan penelitian.
2. *Plagiarisme* yang diartikan sebagai tindakan peneliti yang mengemukakan kalimat, kata, data, atau idea orang lain dengan implikasi bahwa hal tersebut merupakan karyanya tanpa menyebutkan dalam bentuk yang sesuai sumbernya. Ketentuan ini juga berlaku untuk tinjauan pustaka, bagian metodologi dan latar belakang/historis pada makalah penelitian, hasil penelitian asli dan interpretasi.
3. *Autoplagiarisme* yang diartikan sebagai tindakan peneliti yang mengemukakan kalimat, kata, data, atau idea diri sendiri yang telah dipublikasi sebelumnya
4. *Kegagalan* mengikuti ketentuan perundang-undangan menyangkut perlindungan peneliti, subyek manusia atau

publik atau menjamin kesejahteraan binatang percobaan. Kegagalan memenuhi persyaratan hukum yang menyangkut penelitian. (Sardy As. 2013. <http://fisip.uai.ac.id/wp-content>)

5. Falsifikasi data
6. Melakukan pemerasan dan eksploitasi tenaga peneliti;
7. Bertindak tidak adil (*injustice*) sesama peneliti dalam pemberian insentif dan kepemilikan hak kekayaan intelektual;
8. Melanggar kesepakatan dan perjanjian yang telah ditulis dalam usul penelitian; dan melanggar peraturan perundang-undangan tentang subjek manusia atau publik, serta ketentuan hukum yang menyangkut penelitian.
9. Peneliti berbuat tidak jujur dalam melaporkan hasil penelitian karena mendapat tekanan dari atasan atau masalah pribadi lainnya.
10. Peneliti menyalahgunakan wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
11. Peneliti melakukan kecurangan dalam mempresentasikan dan mempublikasikan hasil penelitian .
12. Peneliti melakukan penyalahgunaan subyek penelitian manusia, jaringan manusia, penelitian yang mengancam kesehatan dan keselamatan manusia.

13. Peneliti tidak menjaga kerahasiaan subyek penelitian.
14. Peneliti melakukan penyalahgunaan dana penelitian dan tidak menggunakannya sesuai yang tercatat dalam rencana penelitian yang telah ditetapkan.
15. Peneliti tidak dapat menyusun laporan penggunaan dana dengan jelas.
16. Peneliti melanggar undang undang dan kode etik penelitian yang berlaku.
17. Peneliti secara sengaja menyembunyikan buku buku sumber untuk menonjolkan kebaruan yang dihasilkan.
18. Peneliti mempublikasikan hasil penelitiannya dimuka umum yang dapat memicu terjadinya keresahan publik.

B. Bentuk Sangsi

1. Sangsi bagi dosen, sebagai berikut :

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
- d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
- e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang telah memenuhi syarat;

- f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
- g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan.

2. Bagi Mahasiswa sebagai berikut :

- a. teguran lisan terdokumentasi;
- b. peringatan tertulis;
- c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
- d. pembatalan nilai seminar hasil penelitian atau nilai ujian akhir komprehensif yang diperoleh mahasiswa;
- e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
- f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
- g. pembatalan ijazah untuk alumni.

BAB V

PENEGAKAN ETIKA PENELITIAN

- (1) Setiap peneliti di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA wajib mengetahui, memahami, dan menaati semua ketentuan yang tercantum pada Etika Penelitian dan Etika Karya Ilmiah.
- (2) Dalam menegakan Etika Penelitian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dibentuk Komisi Etika Penelitian.
- (3) Pembentukan Komisi Etika Penelitian ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Komisi Etika Penelitian terdiri dari dewan pakar peneliti dari berbagai bidangkeilmuan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, yang keanggotaannya berjumlah 7 atau 9 orang ditetapkan oleh rektor, bersifat *ad hoc* atas usul Senat.
- (5) Jabatan dan pangkat Anggota Komisi Etika Penelitian tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat peneliti yang diperiksa.
- (6) Komisi Etika Penelitian bertugas dan berwenang memeriksa dugaan pelanggaran Etika Penelitian berdasarkan pada pengaduan dari pihak yang dirugikan

- (7) Komisi Etika Penelitian memeriksa dugaan pelanggaran etika penelitian secara tertutup untuk menghormati asas praduga tidak bersalah.
- (8) Komisi Etika Penelitian membuat keputusan setelah memeriksa peneliti yang diduga melanggar Etika Penelitian.
- (9) Komisi Etika Penelitian harus memberi kesempatan kepada peneliti yang diduga melanggar Etika Penelitian untuk membela diri pada sidang tertutup dalam pemeriksaan pelanggaran Etika Penelitian.
- (10) Komisi Etika Penelitian membuat keputusan setelah peneliti yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (11) Putusan Komisi Etika Penelitian diambil secara musyawarah dan mufakat.
- (12) Apabila putusan tidak dapat diambil dengan musyawarah dan mufakat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (13) Putusan Komisi Etika Penelitian bersifat final.
- (14) Komisi Etika Penelitian menyampaikan putusan hasil sidang majelis kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian sanksi kepada peneliti yang bersangkutan.

BAB VI

PENUTUP

Kode Etik Penelitian dan karya Ilmiah di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA merupakan rambu rambu kaidah ilmiah dalam perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian yang telah ditetapkan bagi para peneliti. Dokumen Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah ini, diharapkan dapat membangun karakter dan perilaku sumber daya UHAMKA menjadi semakin bertanggung jawab, jujur, tulus dan ikhlas serta melaksanakan tugas kewajibannya dengan penuh amanah sebagai pengabdian kepada Allah SWT. Di samping itu, dengan Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah ini, menjadi pedoman bagi seluruh civitas akademika UHAMKA dalam memegang teguh amanah dengan komitmen yang tinggi untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas hasil penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan umat manusia.

Kode Etik Penelitian ini disusun berdasarkan kajian dari berbagai sumber yang tercantum dalam daftar pustaka. Adanya perubahan sosial yang dipicu dengan perkembangan teknologi,

tidak menutup kemungkinan untuk meninjau ulang Kode Etik ini serta menyempurnakan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 353/A.01.02/2012 Tentang Kode Etik Dosen.

Kode Etik Profesional dan Praktek Ilmiah World Association for Public Opinion Research. [www. Kanal pemilu. Net.](http://www.kanalpemilu.net)

Kode Etik Penelitian Universitas Pembangunan Nasional VETERAN Jakarta, 2011

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 657/ Menkes/Per/VII/2009 Tentang Kode Etik Penelitian Kesehatan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi

Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0817/UN9/ Tahun 2013 Tentang Kode Etik Pelaku Penelitian Universitas Sriwijaya.

Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013 Tentang Kode Etik Peneliti.

Sardy, S. (2013) . Etika Riset dan Plagiarisme. Disampaikan pada Sosialisasi Plagiarism Prodi Ilkom-UAI